

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Resmayanti ; Jamaludin)*; Syahrani)**
resmayanti609@gmail.com ; jamaludintjg7777@gmail.com)*;
syhranisyrn@gmail.com)**

Departemen Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Kompleks Stadion Olahraga Saraba Kawa Pembataan Tanjung
Telp Fax. 0526-2022-484 Kode Pos 71571

ABSTRAK

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Buluh dalam menjalankan fungsinya dapat sesuai dengan acuan yang ada dalam Permendagri yang berlaku serta dapat memenuhi indikator pengawasan yang digunakan dengan monitoring dan Evaluasi .

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis adalah untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pemilihan informen menggunakan key informan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dilokasi penelitian yaitu Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa diperoleh kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasannya sudah dilaksanakan dengan baik.

Kata kunci: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan dan Kinerja

FUNCTION OF VILLAGE AGENCY (BPD) IN SUPERVISING THE PERFORMANCE OF THE VILLAGE HEAD IN THE VILLAGE OF SUNGAI BULUH SUB-DISTRICT, TABALONG REGENCY

ABSTRACT

The Functions of the Village Consultative Body (BPD) in Supervising the Performance of Village Heads in Sungai Buluh Village in carrying out their functions can be in accordance with the existing references in the prevailing Permendagri and can meet the monitoring indicators used by monitoring and evaluation.

The purpose of this study was to analyze the function of the Village Consultative Body (BPD) in monitoring the performance of the Village Head in Sungai Buluh Village, Kelua District, Tabalong Regency.

This research method uses a qualitative approach with descriptive type. The research location was Sungai Buluh Village, Kelua Subdistrict, Tabalong Regency. Source of data used in this study are primary data and secondary data. The selection of informants uses key informants. In this study the data collection methods used were interviews, observation and documentation.

The results of this study indicate that based on the results of research through interviews at the research location that is Sungai Buluh Village, Kelua Subdistrict, Tabalong Regency on the Function of the Village Consultative Body (BPD) in Supervising the Performance of the Village Head, it is concluded that the Village Consultative Body in carrying out its oversight function has been carried out properly.

Keywords: Function of Village Consultative Body, Oversight and Performance

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah telah membawa dampak perubahan sampai ke tingkat desa. Peluang terwujudnya demokratisasi menjadi semakin terbuka karena desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus urusan pemerintahannya. Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa memegang peran penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat. Terlebih Kepala Desa, sebagai unit pimpinan tertinggi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat yang diaturnya. Kepala desa memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan seluruh masyarakat desa, kinerja kepala desa

dituntut mampu dijalankan dengan sebaik-baiknya dan diharapkan tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itulah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai sebuah lembaga yang berfungsi mengawasi kinerja kepala desa. BPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 55 tentang BPD, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa melalui *monitoring* dan evaluasi. *Monitoring* dan evaluasi dilaksanakan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa, dimaksudkan sebagai upaya

pencegahan, agar pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, sesuai dengan asas-asas yang berlaku, berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan jika ditemui permasalahan dapat dicarikan solusi bersama dalam upaya perbaikan.

Berdasarkan dokumentasi absensi BPD Desa Sungai buluh hampir setiap diadakan rapat seluruh anggotanya ikut berhadir akan tetapi diakui salah satu aparat desa bahwa tidak semua anggota BPD ikut berperan aktif dalam perencanaan pemerintahan desa.

Selain perencanaan BPD juga harus mengawasi pelaksanaan kegiatan desa sesuai yang tertuang dalam peraturan desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dilakukan BPD dengan mengawasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan menjadi ukuran BPD dalam melaksanakan fungsi ini. Berdasarkan observasi sementara yang penulis lakukan, BPD Sungai buluh dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa masih belum bisa dikatakan optimal.

Hal ini bisa dilihat karena masih ditemukan keluhan masyarakat mengenai pembangunan, ada sebagian masyarakat yang merasa kurang puas dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah, mereka menganggap seharusnya masih ada pembangunan yang lebih penting yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan desa.

Adapun untuk waktu pelaksanaan pengawasan, BPD Sungai buluh rutin memantau kegiatan pemerintahan desa dengan mendatangi kantor desa setiap satu minggu sekali. Akan tetapi pengawasan ini juga masih dinilai kurang oleh masyarakat karena seharusnya BPD juga memantau dan memperhatikan aspirasi masyarakat desa dalam arti BPD juga harus memantau secara langsung keadaan di masyarakat. Adanya kesibukan lain dengan pekerjaan/profesi lain diluar pekerjaan sebagai anggota BPD menjadi salah satu penyebab mereka tidak bisa mengawasi kegiatan pemerintahan desa secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dari segi teoritis untuk mendukung indikator dalam mengukur keberhasilan pengawasan seperti yang terdapat dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD yaitu pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi dan untuk mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bagus Pambudi, Muhammad Isyfin Nidzom (2015) dan Ari Hanafi (2016) yang menyimpulkan bahwa dalam penelitiannya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih perlu perbaikan di beberapa bagian fungsi BPD.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dari segi praktis diharapkan BPD Desa Sungai Buluh dalam menjalankan fungsinya dapat sesuai dengan acuan yang ada dalam Permendagri yang berlaku serta dapat memenuhi indikator pengawasan yang digunakan dan sebagai bahan masukan bagi BPD Desa Sungai buluh untuk dapat dijadikan bahan informasi dan kajian dalam meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

LANDASAN TEORITIS

Pengawasan

TFreeman (1989) mendefinisikan bahwa controlling is the process of assuring that actual activities conform to planed activieties. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan.

Menurut Siagian (2013:176) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun menurut Schermerhorn dalam Erni dan Saefulah (2005:317), mengungkapkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat diharapkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan.

Kemudian Fayol dalam Harahap (2001:10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Moch. Solekhan (2012: 63) menerangkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga : pemerintah desa dan BPD. (Hanif Nurcholis, 2011: 77).

Anggota BPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.


Kepala Desa


Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal 1 ayat 6 mengatakan, Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan

kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 menyebutkan Kepala Desa bertugas:

1. menyelenggarakan pemerintahan Desa,
2. melaksanakan pembangunan desa,
3. pembinaan kemasyarakatan desa, dan
4. pemberdayaan masyarakat desa.

Kerangka Konseptual





METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan dan menggambarkan berbagai fenomena di masyarakat yang berkaitan dengan Peranan Badan Permusyawaratan Desa, di Desa Sungai buluh. Penentuan jenis penelitian ini berpegang pada pendapat dari Singaribun (1995) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, melalui pengembangan konsep dan menghimpun fakta tidak melakukan penggalan hipotesis.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, ciri-ciri metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, yakni peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan secara mendetail. (Sugiyono, 2013)

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi/Pengamatan

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan wawancara tanya jawab kepada Kepala Desa, Ketua BPD dan masyarakat untuk pembuatan hasil dalam pembahasan.

3. Dokumentasi

Studi yang digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, catatan serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Analisis Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai penelitian dilapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “Analisa telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif ini, yaitu:

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data mengacu pada proses memilih, fokus, menyederhanakan, membuat abstrak, dan/atau mengubah data yang muncul di dalam kegiatan penelitian, dengan menulis catatan-catatan dalam file, membuat pedoman wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatu dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami

apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verifying)

Kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menampilkan sekumpulan informasi yang telah tersusun sehingga dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dan fenomena yang melingkupinya. Dengan penyajian data diharapkan mampu memberikan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa merupakan ujung tombak otonomi daerah yang dituntut kemauan dan kemampuan untuk mengakomodasikan aspirasi sekaligus melakukan regulasi secara normatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan di desanya bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

a. Monitoring

Ketua BPD menjelaskan bahwa :

“Kami tidak selalu mengawasi kinerja pemerintah desa sesuai dengan fungsi BPD yang ada karena kami percaya pemerintah desa merupakan mitra kerja BPD dan juga Rencana Kerja baik RPJM Desa maupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa keputusannya ada ditangan Kepala Desa dan kami hanya melakukan pengawasan jika ada laporan dari masyarakat jika kepala desa ada yang tidak sesuai dengan kinerjanya”(Wawancara jumat Tanggal 26 Juli 2019).

Kepala Desa menambahkan bahwa :

“fungsi pengawasan BPD dalam pendampingan penggunaan keuangan desa agar dilakukan pemeriksaan sehingga memberikan rasa percaya bagi masyarakat bahwa pemerintahan dan penentuan kebijakan menyangkut permasalahan desa yang sebelumnya secara umum didominasi oleh Kepala Desa beserta perangkatnya akan berubah menjadi pemerintahan yang lebih baik berkat pengawasan BPD

”(Wawancara jumat Tanggal 26 Juli 2019).

Masyarakat pertama :

“Fungsi BPD sebagai pengawas kinerja Kepala Desa dalam RPJM Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa sudah dilakukan karena setiap kegiatan yang dilakukan Kepala Desa diawasi oleh BPD”(Wawancara jumat Tanggal 26 Juli 2019).

Masyarakat kedua mengatakan bahwa :

“Pengawasan BPD terhadap Kepala Desa perlu ditingkatkan lagi berhubung BPD jarang untuk datang ke kantor desa dan jarang bersosialisasi kepada masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat membuat masyarakat tidak percaya dalam penyelesaian permasalahan di Desa Sungai buluh ”(Wawancara jumat Tanggal 26 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan kinerja kepala desa BPD sudah menjalankan fungsi sebagai pengawasan kinerja Kepala Desa dilihat dari wawancara diatas yang mana BPD selalu Evaluasi secara langsung tentang hasil kinerja BPD mulai dari perancangan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa BPD sangat berfungsi mengawasi hasil kinerja Kepala Desa.

Kepala Desa Sungai buluh berkata :

“fungsi BPD sangat berperan dalam pengawasan apalagi jika dalam suatu pembangunan yang di selenggarakan untuk desa belum terelisasikan maka BPD berhak menegur kami sebagai aparat desa” (wawancara 26 july 2019)

Wawancara oleh ketua BPD:

”Iya sangat penting bagi BPD melihat laporan yang dibuat oleh para aparat desa, artinya BPD harus benar-benar melakukan pengawasan kepada kepala desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah agar tercapainya perencanaan yang dilaksanakan.” (wawancara 26 july 2019)

b. Evaluasi

Ketua BPD Sungai Buluh :

“Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPD bertujuan agar semua kegiatan pembangunan tepat sasaran, tidak ada penyimpangan sehingga semua kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan desa. ”(Wawancara jumat Tanggal 26 Juli 2019).

Kapala Desa Sungai buluh :

“selama ini sudah cukup baik ,pengawasan pada dasarnya dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau

penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu pengawasan diharapkan dapat membantu kegiatan pembangunan agar terlaksana dengan baik. ”(Wawancara jumat Tanggal 26 Juli 2019).

Masyarakat Sungai Buluh :

“sudah cukup baik , pengawasan dilakukan agar kegiatan pembangunan dapat berjalan secara optimal sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan Keuangan” (Wawancara jumat Tanggal 26 Juli 2019).

Masyarakat kedua Sungai buluh :

“pengawasan dilakukan sebagai upaya pencegahan agar pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, dan berjalan sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. . ”(Wawancara jumat Tanggal 26 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan kinerja kepala desa BPD sudah menjalankan fungsi sebagai pengawasan kinerja Kepala Desa dilihat dari wawancara diatas yang mana BPD selalu Evaluasi secara langsung tentang hasil kinerja BPD mulai dari perancangan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa

BPD sangat berfungsi mengawasi hasil kinerja Kepala Desa..

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan semua hasil observasi dilapangan dan wawancara diatas, dapat disimpulkan yang dikaitkan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian 2013:176). Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya pengawasan yang dilakukan. Adapun berdasarkan Permendagri No.110 tentang BPD, pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja kepala desa dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi ini kemudian akan menjadi ukuran dalam mengawasi kinerja kepala desa dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD harus mengawasi kinerja kepala desa agar tercipta kesesuaian antara aspirasi masyarakat dengan perencanaan yang dibuat, kesesuaian antara perencanaan

dengan pelaksanaan di lapangan, serta kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dengan pelaporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan kepala desa setiap satu tahun anggaran.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bagus Pambudi dengan judul penelitian "Peran BPD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora". Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya sudah terlaksana cukup baik meskipun memang masih ditemui kendala-kendala dalam melaksanakan fungsinya tersebut.

Adapun untuk penelitian ini, berdasarkan dari hasil wawancara dengan key informan dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sudah terlaksana dengan Baik .

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa berdasarkan indikator monitoring sudah terlaksana dengan Baik. Hal ini dilihat dari hasil jawaban responden BPD selalu monitoring secara langsung tentang

hasil mulai dari perancangan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

Penyelenggaraan pemerintah desa BPD sangat berfungsi mengawasi hasil kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa berdasarkan indikator evaluasi dapat disimpulkan sudah berjalan Dengan baik Hal ini dilihat dari hasil jawaban responden BPD selalu evaluasi hasil kinerja Kepala desa secara Dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi Kinerja Kepala desa, haruslah dilakukan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dilokasi penelitian yaitu Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa diperoleh kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasannya sudah dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Covey, Stephen R. 2008. *The 8th Habit. Melamp aui Efektivitas*,

Menggapai Keunggulan (Terjemahan). Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- J.B. Kristiasdi, DR. 1995. *Perencanaan*. LAN RI. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. UPP STIM YPKN Yogyakarta.
- Mahriyanto, Bambang. 2009. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Victory Inti Cipta.
- Nasution. 2003. *Metode Research*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nitisastro, Widjojo. 1985. *Manajemen Pemerintahan*. Yayasan Penerbit Adm. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga .Jakarta
- S.P.Siagian. 1987. *Administrasi Pembangunan*. CV. Haji Masagung. Jakarta.
- Siagian. 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Bumi Aksara . Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru,Rajawali Pers, Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung
- Supeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu edisi revisi*. Banda Aceh
- Thoha, Miftah. 1983. *Kepemimpinan dalam Manajemen*.Rajawali Pers. Jakarta

Wresniwiro, 2012. *Membangun
Republik Desa*. Jakarta.
Visimedia

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
Tentang Desa

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa